**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang relevan sebelumnya yang berjudul “Sistem Gadai Tanah Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Aepodu Kecamatan Laeya Kabupaten Konsel)” oleh Ulfa Siswariyanti Mahasiswi Jurusan Syari’ah Mu’amalah pada tahun 2009STAIN Sultan Qaimuddin Kendari yang bertujuan untuk mengetahui esensi dan penerapan hukum islam terhadap sistem gadai tanah pertanian di Desa Aepodu. Penelitian ini memfokuskan pada hakikat dan penerapan sistem gadai di Desa Aepodu[[1]](#footnote-2).

Kemudian, kajian yang relevan selanjutnya pernah dilakukan oleh Sadria S.Jurusan Syariah Prodi Mu’amalah STAIN Kendari dengan judul “Sistem Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah pada Masyarakat Muslim Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Palangga Kecamatan Konawe Selatan)” yang mengkaji mengenai sistem bagi hasil penggarapan, upaya penggarapan sawah dan Tinjauan Hukum Islam adanya bagi hasil Pertanian.[[2]](#footnote-3)

Relevan selanjutnya yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi gadai Tanah (Studi kasus di Kelurahan Baruga” disusun oleh: Susanto, Jurusan Syari’ah Prodi Mu’amalah pada tahun 2010 yang mengulas masalah tradisi gadai dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi gadai di Kelurahan Baruga.[[3]](#footnote-4)

9

Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian saat ini dan sebelumnya sama-sama membahas tentang gadai. Namun, penulis lebih fokus pada “Sistem gadai lahan pertanian di kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sistem gadai dan untuk mengetahui sistem gadai lahan pertanian ditinjau dari hukum islam”.

1. **Pandangan Umum tentang Gadai**
2. **Pengertian Gadai**

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu  **الرهن** (*Ar-rahnu*) yang berarti **الثبوت – الدوام** (*Ats-Tsubut – Ad-dawam*) yaitu tetap dan terus menerus.Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (gadai) menurut bahasa **الأحتباس***(Al-Ihtibas)* yang berarti menahan.[[4]](#footnote-5)

Sedangkan menurut istilah *syara'* rahn berarti menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu utang, yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut. Dalam ensiklopedi hukum Islam menurut UU Perdata 1150 dalam Buku BW gadaiadalah suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. Menurut ketentuan hukum adat arti jual gadai adalah penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, namun penjual (pemilik tanah atau penggadai) tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai.

Sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 56 tahun 1960 angka 9a, gadai adalah hubungan antara seseorang dan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya, selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah itu tetap dikuasai oleh pemegang gadai dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang merupakan bunga dari utang tersebut.[[5]](#footnote-6)

Adapun menurut beberapa cendekiawan muslim mengenai defenisi gadai secara istilah diantaranya:

Abdurrahman Al-Jazairi mendefinisikan gadai ialah menjadikan nilai pada suatu barang yang bersifat harta benda pada pandangan syar'i sebagai jaminan hutang.Wahbah Zuhaili mendefinisikan gadai dengan “menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang“.[[6]](#footnote-7)M. Ali Hasan menukilkan definisi yang ada dalam ensiklopedi Indonesia mengatakan bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah “hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang”.[[7]](#footnote-8)Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa gadai adalah “perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang“[[8]](#footnote-9).Sedangkan menurut S.A Hakim, yang mengatakan jual gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan kepada yang menyerahkan tanah gadai itu dan ia masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali sejumlah uang yang tersebut.[[9]](#footnote-10)

Sedangkan menurut definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, diantaranya: Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn yakni menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Makna gadai menurut istilah ahli fiqh adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya.

Adapun penggadaian dalam pengertian syariat, para ulama berpendapat bahwa penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syari’at sebagai jaminan atas utang untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang memberi hutang yang mana hutang tersebut dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.[[10]](#footnote-11)Sedangkan menurut buku Islamic Finansial Management bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seseorang berpiutang kepada lembaga keuangan atas suatu benda bergerak milik orang lain, hal mana semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan penguasaan atas bentuk tersebut yang bertujuan untuk mendapat pelunasan utang terlebih dahulu daripada pembiayaan lainnya apabila bentuk tersebut dijual.[[11]](#footnote-12)

Melalui pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah akad hutang-piutang yakni penyerahan uang tunai kepada si pengutang dengan menjadikan suatu harta yang bernilai baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan hutang tersebut apabila yang berhutang tidak dapat melunasinya, dan jaminan itu dapat kembali kepada orang yang berhutang setelah pengembalian hutang tersebut.

1. **Dasar Hukum Gadai**

Seluruh aspek hukum yang ditetapkan oleh syara’ tentunya secara jelas dan terang mempunyai dasar hukum masing-masing, yang dalam hal ini berfungsi sebagai suatu alasan Dzat yang membuat hukum tersebut (As-Syari’).Selain itu juga dapat berfungsi sebagai landasan atau pegangan seseorang yang melakukan hukum tersebut (Mukallaf).Maka sebagai referensi atau landasan hukum dari muamalah yang berkaitan dengan utang piutang dengan adanya suatu jaminan yakni melalui QS. AI-Baqarah (2): 283, sebagai berikut;

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.[[12]](#footnote-13)

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari A'isyah ra menuturkan:

حَدَّثَنَامُسَدَّدٌحَدَّثَنَاعَبْدُالوَحِدِحَدَّثَنَاالأَعْمَاشُ إِبْرَاهِيْمِ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُعَنْ عَائِشَةٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إلى أَجَلٍ وَرَهَنَ دِرْعَهُ. رواه البخارى[[13]](#footnote-14)

Artinya:

Telah diberitakan kepada kami oleh Musaddadun, ‘Abdul wahid Al-A’masyu Ibrahim, aswad dari ‘Aisyah yang diridhai Allah darinya bahwasanya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya. (HR Bukhari).

Hadits di atas menjadi dalil bahwa *rahn* itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam.[[14]](#footnote-15)

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka. Adapun dalil dari ijma adalah kesepakatan (ijma') para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang mengetengahkan pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini. Selain ijma, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fiqhiyah berkenaan dengan masalah-masalah fiqh, di antara kaidah fiqhiyah yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah:

الأصل في المعاملات الاباحة إلا يدل الدليل على تحريمها

"Asal dari bentuk muamalat adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya[[15]](#footnote-16)"

Kaidah fiqhpun menegaskan bahwa;

**كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبَا**[[16]](#footnote-17)

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.

Para Ulama di Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.[[17]](#footnote-18)

Merujuk pada dalil-dalil diatas maka penulis dapat menyiimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam, adapun hukum dari akad gadai sendiri seperti pendapat Rahmat Syafe'i yang berpendapat dari Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa hukum gadai tidaklah wajib karena hukum hutang sendiri tidaklah wajib. Mengenai waktu dan tempatnya maka para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu *safar* (perjalanan) dalam keadaaan tidak mendapati adanya seorang penulis dan juga jumhur ulama berpendapat bolehnya dilaksanakan dalam keadaan menetap (mukim), karena Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di Madinah.

1. **Rukun dan Syarat Sah Gadai**

Suatu akad tidak akan sah tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dalam praktek gadai ada beberapa rukun yang menjadi kerangka penegaknya. Dintaranya adalah al-‘aqduyaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi rahn.Rukun dan Syarat shahihnya gadai sebagai berikut :

1. *Shigat (Ijab dan Qabul)*
2. Adanya pernyataan tentang perjanjian gadai.
3. Lafadz dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, yang terpenting adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
4. Shighat tidak boleh terikat dengan syarat apapun yang tertentu dan juga suatu waktu di masa depan.
5. Orang yang berakad, baik *Rahin* maupun *Murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad.
6. *Rahin dan Murtahin* (penggadai dan penerima gadai)
7. Baligh
8. Berakal sehat
9. Cakap hukum
10. *Marhun bih*  (sejumlah uang yang diberikan Murtahin)
11. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin.*
12. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengantambahan bunga atau mengandung unsur bunga.
13. Merupakan harta yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
14. *Marhun* (barang yang digadaikan)
15. Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan jumlah uang yang diberikan*.*
16. *Marhun*  harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan
17. Harus jelas dan spesifik*.*
18. *Marhun* itu dapat dipegang/dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya.[[18]](#footnote-19)
19. Barang tersebut harus utuh, dapat didagangkan tidak bertebaran dalam beberapa tempatatau hutang dan bukan barang yang cepat rusak.
20. Adanya barang ketika akad berlangsung, atau bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dan lain-lain. [[19]](#footnote-20)
21. **Karakteristik Gadai**
22. Gadai selalu mengikuti bendanya (*droit de suit)*
23. Bersifat lebih didahulukan dalam pemenuhannya *(droit de preference)*
24. Bersifat *accesoir,* yaitu jaminan hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang dengan maksud untuk menjaga jika terjadi kelalaian orang yang berhutang untuk membayar hutangnya
25. Merupakan hak yang bersifat memberi jaminan menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu
26. Hak menguasai barang tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan dan lain halnya dengan memungut hasil, hak pakai dan mendiami dan lain-lain
27. Tidak dapat dibagi-bagi yakni sebagian hak gadai itu tidak terhapus dengan dibayarnya sebagian dari utang gadai tetap melekat atas seluruh bendanya[[20]](#footnote-21)
28. **Prinsip-Prinsip Gadai**

Untuk prinsip-prinsip yang ada pada gadai tentunya mengacu pada ajaran dan akhlak mu’amalah Islam. Ada tiga aspek dasar ajaran dalam akhlak Islam yang berkaitan dengan ekonomi, yakni cinta kejujuran, kebenaran, dan keadilan pada satu pihak dan anti penindasan serta kemubadziran pada pihak lain.

Selain itu, Islam juga memiliki konsep dasar pola pikir dan pola tindak yang sangat sederhana. Islam membagi tatacara hubungan dalam dua garis rentang, yaitu *hablun minallah* dan *hablun minannas* yang masing-masing lengkap dengan pola operasionalnya yakni jangan lakukan hal-hal yang tidak diperintah oleh Allah SWT dalam konteks*hablun minallah* dan lakukan apasaja yang baik yang kau mau menurut akalmu, kecuali yang dilarang Allah SWT dalam konteks *hablun minannas.*

Konsep dasar pola pikir dan pola tindak ini merupakan dasar dan filosofi untuk melakukan suatu sistem tatanan hidup manusia, baik individu maupun masyarakat, yang cocok dengan fitrah manusia itu sendiri. Demikian petunjuk dan dorongan pada satu pihak serta rem kendali pada pihak yang lain yang digariskan oleh ajaran dan akhlak Islam.

1. **Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai**

Penerima gadai adalah pihak yang menerima barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang.

1. Hak Pemegang Gadai
2. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepada pemberi barang gadai.
3. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
4. Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (*Hak Retentie)*
5. Kewajiban Pemegang Gadai
6. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
7. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
8. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.[[21]](#footnote-22)
9. **Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai**

Pemberi gadai adalah pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan utang.

1. Hak Pemberi Gadai
2. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
3. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
4. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjaualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, sewa modal dan biaya lainnya.
5. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalah gunakan barangnya.
6. Kewajiban Pemberi Gadai
7. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk sewa modal dan biaya lainnya yang telah ditentukan pemegang gadai.
8. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.[[22]](#footnote-23)
9. **Waktu Penebusan Gadai**

Penetapan waktu menebus terserah kepada penggadai namun hal ini tidak berarti bahwa setiap waktu dapat dilakukan sehingga dapat berakibat merugikan pemegang gadai, keuali untuk tanah gadaian yang tidak produktif, sedangkan untuk tanah yang produktif atau dapat diolah sehingga dapat menghasilkan usaha maka harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Untuk tanah pertanian seperti sawah, jika yang mengerjakan sawah itu pemegang gadai, maka penggadai harus menunggu penyerahan kembali tanah gadai setelah tanaman dipanen
2. Untuk tanah perikanan maka penggadai harus memberi kesempatan bagi pemegang gadai untuk menikmati hasil ikan semusim atau mengambil kembali bibit ikannya.

Jika pemegang gadai sewaktu-waktu memerlukan uang, namun yang bersangkutan tidak boleh meminta kembali uang gadainya kepada penggadai, maka menurut hukum adat, pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu dengan cara “mengalihkan gadai yang berarti harus mendapat persetujuan atau izin penggadai menyerahkan tanah gadai kepada orang lain dengan menerima uang gadai yang baru. Jadi, dalam hal ini hubungan antara penggadai dengan pemegang gadai yang lama terputus dan berganti dengan pemegang gadai yang baru.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, khususnya pasal 7.yakni;

“Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya.Peraturan ini sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”[[23]](#footnote-24)

Dengan demikan apa yang menurut hukum adat bahwa hak menebus tidak hilang karena kadaluarsa sebagaimana lazimnya menurut hukum adat yang diperiksa oleh keputusan mahkamah Agung tanggal 10 Januari 1957 dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 56/1960 jika berlaku sepenuhnya sudah tidak adaartinya lagi, oleh karena setelah lampau 7 tahun pemegang gadai harus mengembalikan tanah gadai kepada si penggadai atau pemilik tanah tanpa penebusan uang gadai.[[24]](#footnote-25)

Fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah masih melekat pelaksanaan sistem gadai versi hukum adat, yang berarti pelaksanaannya tetap mengacu kepada kepentingan orang yang memiliki modal yang lebih kuat.Oleh karena itu, barang siapa yang menguasai lahan pertanian dengan hak gadai saat mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih maka wajib bagi sipemegang gadai untuk mengembalikan tanah itu kepada pemiiknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tanpa hak untuk menuntut pembayaran

1. **Jatuh Tempo Gadai**

Kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam, apabila yang menggadaikan barang tidak mampu megembalikan pinjaman, maka ia tidak berhak lagi atas barangnya dan barang tersebut menjadi hak pemegang gadai. Islam kemudian membatalkan dan melarang cara tersebut.

Apabila telah datang waktu (jatuh tempo) yang disepakati untuk pembayaran hutang, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

1. Apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan penggadai (pemilik barang) telah mendapati/mempunyai harta untuk melunasi hutangnya, maka dia harus bersedia membayar hutangnya, dan mengambil kembali barang gadai yang telah dijadikan sebagai jaminannya. Karena inilah kewajiban setiap orang yang mempunyai tanggungan, menepati perjanjian dan tidak mengingkarinya, hal tersebut dijelaskan dalam QS. al-Baqarah:282
2. Apabila penggadai (pemilik barang) tidak bisa melunasinya disebabkan ketidakmampuannya, maka disyari’atkan bagi pemegang barang untuk bersabar menunggu sampai penggadai (pemilik barang) mampu dan bisa membayar hutangnya, sedangkan penggadai (pemilik barang) harus berusaha mendapatkan harta untuk melunasi hutangnya karena ini merupakan tanggungannya. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Ta’ala pada QS. al-Baqarah : 280. Akan tetapi apabila pemegang barang ingin menarik/menuntut haknya karena dia membutuhkannya, misalnyamaka dia berhak menuntut haknya supaya pemilik barang bersedia menjual barang yang digadaikan tersebut, dan hasil penjualan barang gadai dipakai untuk melunasi hutangnya.
3. Apabila penggadai (pemilik barang) tidak mau melunasi hutangnya padahal dia dalam keadaan lapang atau mampu untuk melunasi hutangnya, maka hakimlah yang menghukumi masalah ini. Dan barang gadai harus dijual lantas hasil penjualannya dipakai untuk melunasi hutangnya, walaupun penggadai atau pemilik barang tidak rela barangnya dijual.

Para sahabat Abu Hanifah masa tanggungan dapat diberikan dalam masa 2-3 bulan. Jika ia mampu maka boleh dipenjarakan sampai utangnya selesai namun jika ia tidak mampu maka boleh dilepaskan. Menurut Syafi’iy jika ia berharta lebih dahulu dijualkan hartanya itu dan tidak boleh dipenjarakan. Namun, jika tidak diperoleh dari harta maka ia boleh dipenjarakan sampai dinyatakan bahwa ia orang miskin papa maka ia dilepaskan.[[25]](#footnote-26)Apabila disyaratkan agar barang gadai di jual ketika batas waktunya tiba, maka syarat ini sah dan orang yang memberi hutang berhak menjualnya.Dan jika barang gadai kembali ke tangan orang yang berhutang dengan kehendak orang yang yang memberi hutang, maka pegadaian batal.[[26]](#footnote-27)

1. **Hakekat Keharusan Gadai**
2. **Syarat Mengadakan Hak Gadai**
3. Gadai benda bergerak yang berwujud dan surat-surat piutang *(aan toonder)* dengan syarat sebagai berikut:
4. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini *(pand over eenkomst).* Perjanjian itu bentuknya dalam KUHPer. Tidak disyaratkan apa-apa, oleh karena itu bentuk perjanjian *pand* dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu yang berarti perjanjian bisa diadakan secara tertulis yang bisa diadakan dengan akta notaries atau dibawah tangan dan tidak tertulis (secara lisan saja)
5. Barang yang digadaikan itu harus dilepaskan diluar kekuasaan dari si pemberi gadai *(inbezitstelling)* yakni barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan sipemegang gadai. Bahkan menurut KUHPer bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai.
6. Gadai berwujud surat piutang atas nama *(Op Name)* dengan syarat-syarat diantaranya; harus ada perjanjian dan harus ada pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan itu berarti bahwa hak untuk mendapatkan penagihan dari piutang tersebut lalu ditarik dari kekuasaan sipemberi gadai dan saat itu debitor berkewajiban untuk membayar utangnya kepada sipemegang gadai.
7. Gadai berwujud surat piutang atas tunjuk *(Aan Order)* maka syarat-syaratnya, antara lain: harus ada perjanjian gadai dan harus ada *endossemen* dan kemudian surat piutang itu harus diserahkan.[[27]](#footnote-28)
8. **Sahnya Serah Terima Gadai**

Barang gadai terkadang berupa barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah, maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya dan ada pula berupa barang yang dapat dipindahkan.Bila berupa barang yang dapat ditakar maka disepakati serah terimanya dengan ditakar pada takaran, bila barang timbangan maka disepakati serah terimanya dengan ditimbang pada takaran.Bila barang timbangan, maka serah terimanya dengan ditimbang dan dihitung, bila barangnya dapat dihitung.Serta dilakukan pengukuran, bila barangnya berupa barang yang diukur. Namun bila barang gadai tersebut berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, dalam hal ini perselisihan pendapat tentang cara serah terimanya. Ada yang berpendapat dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak yang menggadaikannya, sedangkan murtahin dapat mengambilnya.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah keharusan Ar-Rahn.Apakah langsung seketika saat transaksi, ataukah setelah serah terima barang gadainya Dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

1. Serah terima adalah menjadi syarat keharusan terjadinya ar-rahn. Demikian pendapat madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam madzhab Ahmad bin Hambal serta madzhab Dzohiriyah. Dan Ar-Rahn adalah transaksi penyertaan memerlukan adanya penerimaan, sehingga perlu adanya serah terima (al-Qabdh) seperti hutang. Juga karena hal itu adalah rahn (gadai) yang belum diserah terimakan maka tak diharuskan menyerahkannya sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.
2. Ar-rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian bila pihak yang menggadaikan menolak menyerahkan barang gadainya maka ia pun dipaksa untuk menyerahkannya. Demikian pendapat madzhab Malikiyah dan riwayat dalam madzhab Hambaliyah. Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah:282, Allah menetapkannya sebagai ar-rahn sebelum dipegang (serah terimakan). Juga Ar-Rahn adalah akad transaksi yang mengharuskan adanya serah terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti hal jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, bahwa serah terima hanyalah menjadi penyempurna Ar-Rahn dan bukan syarat sahnya.

Menurut AbdullahThoyyar bahwasanya ar-rahn menjadi keharusan dengan adanya akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faidah ar-rahn, yaitu berupa pelunasan hutang dengannya atau dengan nilainya, ketika (hutangnya) tak mampu dilunasi.Dan ayat ini hanya menjelaskan sifat mayoritas dan kebutuhan menuntut adanya jaminan walaupun belum sempurna serah terimanya karena ada kemungkinan mendapatkannya.[[28]](#footnote-29)

1. **Hukum Setelah Serah Terima**

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang.

Barang gadai tersebut berada ditangan murtahin selama masa perjanjian gadai tersebut.Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai yakni murtahin, jika tidak maka akad gadai tidak sah. Penerima gadai harus menjaga barang gadaian tersebut karena ia merupakan amanat yang harus dijaga oleh penerima gadai. Jika barang gadaian itu rusak dengan sendirinya, bukan karena perbuatan penerima gadai, maka *rahin* tidak terlepas dari hutangnya[[29]](#footnote-30).

1. Pembiayaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Barang Gadai

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan *(rahin)*. Adapun *murtahin*, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut).

Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.Hal ini di dasarkan sabda Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam

**حَدَّثَنَاَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَاوَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيًّاعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُيُرْكَبُ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّيُشْرَبُ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ ويَشْرَبُ, نَفَقَتُهُ. رواه إبن ماجه**[[30]](#footnote-31)

Artinya:

Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan)diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya.(HR. Ibnu Majah)

Menurut Syaikh al-Basaam, ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai.

Dalam kitab fiqhul-muyassarah mengatakan, manfaat dan pertumbuhan barang gadai menjadi hak pihak penggadai, karena barang itu merupakan miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan murtahin (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan, dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu berarti peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Akan tetapi, bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka Murtahin mengendarainya dan memeras susunya, sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasulullah.

**حَدَّثَنَاأبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَازَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍعَنْ أبِى هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ بِلَبَنِ الدَّرَّ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا. رواه البخارى**[[31]](#footnote-32)

Artinya:

Telah diberitakan kepada kami oleh Abu nu’aimin, zakariyya dari ‘Amir, dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda: Ar-Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (untuk) memberi nafkah” (HR. Al-Bukhori)

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab barang gadaian tidak bisa di jual, diwakafkan dan sebagainya karena sewaktu-waktu barang tersebut akan diminta pemiliknya, bahkan sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya kecuali bila ada perjanjian,[[32]](#footnote-33)demikian madzhab Hanabilah. Adapun mayotitas ulama fiqih dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah mereka memandang murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadai.Pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam diatas.

Pemiliknya memiliki hak kepemilikan, dan *murtahin* (yang memberikan hutang) hanyamemiliki hak jaminan. Bila barang gadai tersebut ditangannya, lalu tidak dinaiki dan tidak diperah tentu kemanfaatannya akan hilang secara sia-sia. Sehingga tuntutan keadilan, analogi (qiyas) dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadaidan hewan tersebut ialah murtahin mengambil manfaat mengendarai dan memeras susunya, dan menggantikannya denganmenafkahi.Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah, maka dalam hal ini terdapat kompromi dua kemaslahatan dan dua hak.Namun, berdasarkan ketentuan hukum gadai, maka Islam tidak membenarkan adat-istiadat dalam suatu masyarakat yang membolehkan penggadai menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai.

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif, yaitu antara utang dengan tanggungan barang berupa tanah yang seluruh hasilnya diambil oleh penggadai dengan utang pakai bunga yang relatif ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita harus memilih utang dengan bunga, karena resikonya lebih ringan dan bermanfaat bagi pemiliknya.Kebanyakan ulama tidak membolehkan penggadai memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemiliknya mengizinkannya, sebab termasuk riba yang dilarang oleh Islam

1. Pertumbuhan Barang Gadai

Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah digadaikan adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung seperti, (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai dengan kesepakatan ulama. Sedangkan jika terpisah, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang menyepakatinya memandang pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai ditangan Murtahin, maka ikut kepada barang gadai tersebut. Sedangkan Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya dengan memandang, pertambahan atau pertumbuhan bukan ikut barang gadai, tetapi menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja Ibnu Hazm berbeda dengan Syafi’i menyangkut barang gadai yang berupa kendaraan dan hewan menyusui. Ibnu Hazm berpendapat, dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) milik yang menafkahinya.[[33]](#footnote-34)

1. Perpindahan Kepemilikan dan Pelunasan Hutang dengan Barang Gadai

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannyadan rahin tidak mampu melunasinya. Jika rahin mengembalikan baru sebagian hutangnya maka ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya.Pada zaman jahiliyah dahulu apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang dzalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya ditangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tesebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut). Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.[[34]](#footnote-35)

Melalui kajian diatas, penulis berpendapat bahwa; barang gadai tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya.Namun apabila telah berakhir masa perjanjiannya atau jatuh tempo, maka penggadai harus segera menyelesaikan hutangnya karena telah barakhir masa pinjamannya dengan melunasi hutangnya.Bila rahin dapat melunasi seluruh hutangnya maka barang gadai tidak perlu dijual atau memindahkan kepemilikan kepada murtahin maka barang gadai harus dilepaskan oleh murtahin.

Namun, apabila *rahin* tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh hutangnya maka wajib bagi rahin untuk menjual barang gadainya atau wakilnya dengan melalui izin murtahin lalu dalam pembayarannya didahulukan murtahin sebagai pemilik piutang kemudian sisanya kembali pada rahin itu sendiri. Apabila rahin enggan menjual barang gadainya maka pemerintah berhak untuk memaksa bahkan menjual barang gadai rahin tersebut dan melunasi hutang rahin dari hasil penjualan barang gadai tersebut.

Demikian pula pendapat Syafi’iyah dan Hambaliyah selain memaksa untuk membayar atau menjual barang gadainya maka rahin juga dapat diberi sanksi penjara sedangkan Malikiyah memandang bahwa pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya dan melunasi hutang tersebut dari hasil penjualannya.Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa; murtahin boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk memenjarakannya bila rahin tidak mau melunasi hutangnya, pemerintah tidak boleh menjual barang gadainya namun memenjarakannya saja hingga rahin mau melunasi atau menjual barang gadainya dalam rangka menolak kedzaliman.[[35]](#footnote-36)

1. Ulfa Siswariyanti, *Sistem Gadai Tanah Pertanian dalam Tinjauan Hukum Islam*,Skripsi Sarjana Jurusan Syari’ah Prodi Mu’amalah, ( STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2009) [↑](#footnote-ref-2)
2. Sadria. S., *Sistem Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah pada Masyarakat Muslim Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Palangga Kecamatan Konawe Selatan),* Skripsi Sarjana Jurusan Syari’ah Prodi Mu’amalah, (STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2012) [↑](#footnote-ref-3)
3. Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Tanah (Studi Kasus di Kelurahan Baruga),* Skripsi Sarjana Syari’ah Prodi Mu’amalah, (STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2010) [↑](#footnote-ref-4)
4. Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III* (Kairo Mesir: Dar al-Fath, 2000), h. 131. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdul Azis Dahlan et all, *Ensiklopei Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 383. [↑](#footnote-ref-6)
6. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus Suriah: Dar Al-fikr, 2002), h. 4207. [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253. [↑](#footnote-ref-8)
8. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), h. 123. [↑](#footnote-ref-9)
9. S.A Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h.130. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sayyid Sabiq*, Fiqh Sunnah, Jilid V* (Jakarta: CP. Cakrawala, 2009), h. 242. [↑](#footnote-ref-11)
11. Veitzhal Rifai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management* (Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 93. [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung; PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 49 [↑](#footnote-ref-13)
13. Aby ‘Abdullah Muhammad ibnu Isma’il ibnu Ibrahim Al-Bukhary, *Shahihul Bukhari fii Kitaabil Buyu’* (Mesir: Daarul Ibnu Al-Jauziy, 2009), h. 295. [↑](#footnote-ref-14)
14. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta: Kencana, 2006), h. 651. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Mujdib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25. [↑](#footnote-ref-16)
16. A. Dzajuli, *Op.cit.*, h. 184 [↑](#footnote-ref-17)
17. Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah NasionalEdisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 155. [↑](#footnote-ref-18)
18. Sayid Sabiq*, Jilid III,* (Kairo Mesir; Dar al-Fath, 2000)*,* h. 132. [↑](#footnote-ref-19)
19. Veitzhal Rifai, Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management* (Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.191. [↑](#footnote-ref-20)
20. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 178 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul Azis Dahlan et all,  *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta; Ichtiar BaruVan Hoeve, 2006), h. 383 [↑](#footnote-ref-22)
22. Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 80 [↑](#footnote-ref-23)
23. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 176 [↑](#footnote-ref-24)
24. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: Alumni, 1982), h. 140 [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdul Hakim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* ( Jakarta: Kencana, 2006), h. 167 [↑](#footnote-ref-26)
26. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid V* (Jakarta: CP. Cakrawala, 2009), h. 245 [↑](#footnote-ref-27)
27. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,*(Jakarta: Kencana, 2011), h. 85 [↑](#footnote-ref-28)
28. Izzis, *Memanfaatkan Barang Gadai Al-Rahn* (Online) ([http://.web.id/ 1481.htm](http://izzis.web.id/memanfaatkan-barang-gadai-ar-rahn-1481.htm), diakses: Minggu, 2 Desember 2012. [↑](#footnote-ref-29)
29. Abdul Fatah Idris dan Abu ahmadi, *Fiqih islam Lengkap* (Cet. II;Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 144 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abi Abdullah Muhammad, Muhammad ibnu Isma’il ibnu Ibrahim Al-Bukhary, *Shahihul Bukhari fii Kitaabil Buyu’* (Mesir: Daarul Ibnu Al-Jauziy, 2009), h.815 [↑](#footnote-ref-31)
31. Al-Bukhary,*op.cit.*, h.294. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai* (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), h. 56-58. [↑](#footnote-ref-33)
33. Ariesyantoso. *Konsep Gadai Rahn* (Online) ([http://.wordpress.com/2012/07/19](http://ariesyantoso.wordpress.com/2012/07/19/konsep-gadai-rahn/), diakses: Minggu, 2 Desember 2012) [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-35)
35. Ulfa Siswariyanti, *Sistem Gadai Tanah Pertanian dalam Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi Sarjana Jurusan Syari’ah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2009), h. 39 [↑](#footnote-ref-36)